



Justitiam Law Firm

Gedung Arva Lt. 3 Jl. RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
Tlp: +6281288800245 E-Mail : pamalonasejahterara@gmail.com

JUSTITIAM

REGISTRASI	
NO.	305/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 18 Desember 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM.**
 Alamat : [Redacted]
 NIK : [Redacted]
 Email : [Redacted]
- Nama : **MUS KOGOYA, S.E.**
 Alamat : [Redacted]
 NIK : [Redacted]
 Email : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., M.H. (08.11228)
- ACE KURNIA, S.Ag., S.H. (00.11742)
- FAISAL RACHMAN, S.H. (16.01159)
- RIDWAN DARMAWAN, SH., MH. (07.10681)
- HARDIAN TUASAMU, S.H. (23.03234)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: 20 Desember 2024
Jam	: 23:10:38 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Justitiam Law Firm, yang beralamat di Gedung ARVA Lt.3 Jl. RP. SOEROSO No.40 BC, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, email: r.darmawan97@gmail.com/pamalonasejahteraraya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, berkedudukan di Pagaleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 98975, Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Prov/Kab/Ko/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; bertanggal 18 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024; bertanggal 18 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06. 32 WIT tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 Wib;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*

- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; dengan Nomor Urut 1 (Satu);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kab/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Puncak Jaya, jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya adalah 231.499 jiwa.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 196.881 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 196.881 suara (total suara sah) = 3.937 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak,

yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar 25.277 suara. Dengan perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM. dan MUS KOGOYA, S.E.	85.802
2	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. dan MENDI WONERENGGGA	111.079
Total suara sah		196.881
Selisih Suara dan Persentase		25.277 (12,8 %)

- h. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 1 memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken berupa:
- Pengkondisian logistik oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) di 4 Distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage dan Distrik Lumo;
 - Terdapat pengambil alihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang dilakukan tidak sesuai mekanisme dan prosedur;
 - Penggelembungan dan Pengurangan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mempengaruhi hasil perolehan suara;
 - Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
 - Kesalahan penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 di Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi;

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati dan, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM. dan MUS KOGOYA, S.E.	85.802
2	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. dan MENDI WONERENGGGA	111.079
Total suara sah		196.881
Selisih Suara dan Persentase		25.277 (12,8 %)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 85.802 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut diatas, PEMOHON sangat keberatan karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON;
3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis".
4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

Table 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM. dan MUS KOGOYA, S.E.	89.835



2	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. dan MENDI WONERENGA	53.248
---	---	--------

(berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada di Peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 89.835 suara)

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Perolahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

NO	DISTRIK	JUMLAH DPT	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	MULIA	32.045	0	8.506	8.506
2.	ILU	13.475	12.126	12.126	0
3.	FAWI	4.072	1.846	1.846	0
4.	MEWOLUK	7.341	7.341	7.341	0
5.	YAMO	8.531	5.696	5.696	0
6.	NUME	3.707	3.547	3.547	0
7.	TORERE	3.546	692	692	0
8.	TINGGINAMPUT	7.061	0	0	0
9.	PAGALEME	7.619	7.619	0	-7.619
10.	GURAGE	7.265	0	0	0
11.	IRIMULI	7.893	7.893	7.893	0
12.	MUARA	9.678	7.169	7.169	0
13.	ILAMBURAWI	5.054	1.631	0	-1.631
14.	YAMBI	8.828	3.696	3.696	0
15.	LUMO	7.427	0	0	0
16.	MOLANIKIME	4.131	4.131	4.131	0
17.	DOKOME	3.723	3.442	2.723	-719
18.	KALOME	7.070	2.570	0	-2.570
19.	WANWI	3.995	2.083	2.083	0
20.	YAMONERI	8.044	0	0	0
21.	WAEGI	7.867	3.772	3.772	0
22.	NIOGA	8.854	1.048	1.048	0
23.	GUBUME	5.891	1.952	1.952	0
24.	TAGANOMBAK	4.721	4.271	4.271	0
25.	DAGAI	4.140	2.407	2.407	0
26.	KIYAGE	4.903	4.903	4.903	0
JUMLAH		196.881	89.835	85.802	-4.033

- a. Pengurangan dan Penambahan suara Pemohon yang terjadi di:
- 1) **Distrik Mulia** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon menjadi 8.506 suara yang seharusnya adalah 0 Suara berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - 2) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Pagaleme** yang seharusnya memperoleh 7.619 suara menjadi 0 suara;
 - 3) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Ilamburawi** yang seharusnya memperoleh 1.631 suara menjadi 0 suara;
 - 4) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Dokome** yang seharusnya memperoleh 3.442 Suara menjadi 2.723 saura;
 - 5) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Kalome** yang seharusnya memperoleh 2.570 Suara menjadi 0 suara;

Tabel 4
Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02

NO	DISTRIK	JUMLAH DPT	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	MULIA	32.045	0	23.539	23.539
2.	ILU	13.475	1.349	1.349	0
3.	FAWI	4.072	2.226	2.226	0
4.	MEWOLUK	7.341	0	0	0
5.	YAMO	8.531	2.835	2.835	0
6.	NUME	3.707	160	160	0
7.	TORERE	3.546	2.854	2.854	0
8.	TINGGINAMPUT	7.061	0	7.061	7.061
9.	PAGALEME	7.619	0	7.619	7.619
10.	GURAGE	7.265	0	7.265	7.265
11.	IRIMULI	7.893	0	0	0
12.	MUARA	9.678	2.509	2.509	0
13.	ILAMBURAWI	5.054	3.423	5.054	1.631
14.	YAMBI	8.828	5.132	5.132	0
15.	LUMO	7.427	0	7.427	7.427
16.	MOLANIKIME	4.131	0	0	0
17.	DOKOME	3.723	281	1.000	719
18.	KALOME	7.070	4.500	7.070	2.570
19.	WANWI	3.995	1.912	1.912	0
20.	YAMONERI	8.044	8.044	8.044	0
21.	WAEGI	7.867	4.095	4.095	0
22.	NIOGA	8.854	7.806	7.806	0

23.	GUBUME	5.891	3.939	3.939	0
24.	TAGANOMBAK	4.721	450	450	0
25.	DAGAI	4.140	1.733	1.733	0
26.	KIYAGE	4.903	0	0	0
JUMLAH		196.881	53.248	111.079	57.831

b. Terdapat Penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang terjadi di:

- 1) **Distrik Mulia** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 Suara menjadi 23.539 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- 2) **Distrik Tingginambut** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 Suara menjadi 7.061 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- 3) **Distrik Gurage** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 Suara menjadi 7.265 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- 4) **Distrik Lumo** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 Suara menjadi 7.427 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- 5) Distrik Pagaleme yang seharusnya memperoleh 0 suara menjadi 7.619 suara
- 6) Distrik Ilamburawi yang seharusnya memperoleh 3.423 suara menjadi 5.054 suara
- 7) Distrik Dokome yang seharusnya memperoleh 281 suara menjadi 1.000 suara



8) Distrik Kalome yang seharusnya memperoleh 4.500 suara menjadi 7.070 suara

6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan menggunakan **SISTEM NOKEN**, berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran di atas dan bawahnya yang mengarah pada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan pelanggaran-pelanggaran, dimana terjadi permasalahan yang cukup serius baik terkait proses demokrasi dan juga kondisi keamanan yang sangat mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, dimana ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Pelaksanaan pendistribusian logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis pendistribusian logistik pada Hari: Minggu, 24 November 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Mulia, sesuai dengan Surat Undangan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 2055/PL.02.6-Und/9402/2024; Tanggal: 23 November 2024; Perihal: Rapat Koordinasi Teknis. Didalam Rapat Koordinasi Teknis ini hadir KPU Kabupaten Puncak Jaya, Kedua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan Tim Sukses, Kapolres Puncak Jaya, Dandim 1714/PJ, Kepala Distrik Se- Kabupaten Puncak Jaya, Ketua PPD Se- Kabupaten Puncak Jaya, dan Pihak Ketiga (Pendistribusian Logistik). Dalam rapat koordinasi ini telah disepakati lokasi/tempat pendistribusian logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) untuk setiap distrik.
- 6.2 Pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) dilakukan pada hari Senin, 25 November 2024 dan Selasa, 26 November 2024. Pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) pada Senin, 25 November 2024 ke wilayah yang jauh, pada umumnya berjalan dengan lancar dan aman.
- 6.3 Namun, pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan pada hari Selasa, 26 November 2024, terdapat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya, dimana telah terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya, peristiwa tersebut terjadi di 4 (empat) Distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:
 - 6.3.1 Terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) sungguh sangat keterlaluhan, dikarenakan peristiwa ini terjadi di depan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah **Sdr. MARIUS TELENGGEN**, namun Anggota KPU Provinsi Papua Tengah tersebut tidak dapat memberikan solusi dan sebaliknya tetap membiarkan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya keluar dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

6.3.2 Terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK LUMO**, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK LUMO** adalah sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Selasa, 26 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;
- 2) Namun hingga sore hari, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo masih tertahan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dan belum didistribusikan, hal ini dikarenakan terjadi perselisihan/perdebatan terkait lokasi tempat menaruh logistik;
- 3) Pada Pukul 19.00 WIT, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 membawa paksa Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan alat tajam (Parang, Busur dan Anak Panah);
- 4) Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dibawa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Lumo, yaitu 9 (Sembilan) Kampung / 16 TPS; dengan rincian:

- Kampung Lumo	(4 TPS - Semua)	= 2.107 Suara
- Kampung Kililumo	(4 TPS - Semua)	= 2.330 Suara
- Kampung Gilibe	(2 TPS - Semua)	= 1.179 Suara
- Kampung Ninggineri	(1 TPS - Semua)	= 275 Suara
- Kampung Wurabak	(1 TPS - Semua)	= 280 Suara
- Kampung Wuluma	(1 TPS - Semua)	= 271 Suara
- Kampung Tigir	(1 TPS - Semua)	= 250 Suara

-Kampung Gililome	(1 TPS - Semua)	=	455 Suara
-Kampung Wuramburu	(1 TPS - Semua)	=	280 Suara
Jumlah	16 TPS	=	7.427 Suara

- 5) Bahwa Bahwa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo **SAAT INI DIDUGA** berada di rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2, **Sdr. MENDI WONERENGA**;
- 6) Bahwa Hilangnya Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) untuk Distrik Lumo yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur dan anak panah) yang dilakukan massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) sungguh sangat keterlaluan, dikarenakan peristiwa ini terjadi di depan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah **Sdr. MARIUS TELENGGEN**, namun Anggota KPU Provinsi Papua Tengah tersebut tidak dapat memberikan solusi dan sebaliknya tetap membiarkan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya keluar dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

6.3.3 Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2027 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kantor Distrik Tingginambut, Massa Pendukung dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan perampasan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur, panah) di Kantor **DISTRIK TINGGINAMBUS**. Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK TINGGINAMBUS** adalah sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Tingginambut dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Senin, 25 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;
- 2) Pada hari yang sama Senin, 25 November 2024, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Untuk Distrik Tingginambut tiba di lokasi dan disimpan di Kantor Distrik Tingginambut;
- 3) Namun pada sore hari menjelang malam jam: 18.00 WIT, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 mendatangi Kantor Distrik Tingginambut dan melakukan **PENYERANGAN DENGAN ALAT TAJAM / PERAMPASAN SECARA PAKSA** Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPPS, Anggota PPS, PPD, PANDIS, dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1;

- 4) Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dirampas secara paksa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Tingginambut, yaitu 22 Kampung / 24 TPS; dengan rincian:

- Kampung Tinggineri	(1 TPS - Semua)	=	521	Suara
- Kampung Monia	(2 TPS - Semua)	=	684	Suara
- Kampung Tingginambut	(2 TPS - Semua)	=	923	Suara
- Kampung Melekom	(1 TPS - Semua)	=	459	Suara
- Kampung Gigume	(1 TPS - Semua)	=	202	Suara
- Kampung Papua	(1 TPS - Semua)	=	220	Suara
- Kampung Tingginime	(1 TPS - Semua)	=	397	Suara
- Kampung Tombo	(1 TPS - Semua)	=	329	Suara
- Kampung Gimanggan	(1 TPS - Semua)	=	72	Suara
- Kampung Uragi	(1 TPS - Semua)	=	89	Suara
- Kampung Yamengga	(1 TPS - Semua)	=	226	Suara
- Kampung Degi	(1 TPS - Semua)	=	262	Suara
- Kampung Jugumblawi	(1 TPS - Semua)	=	264	Suara
- Kampung Paralo	(1 TPS - Semua)	=	161	Suara
- Kampung Womelagandan	(1 TPS - Semua)	=	157	Suara
- Kampung Bigirage	(1 TPS - Semua)	=	206	Suara
- Kampung Lumbuk	(1 TPS - Semua)	=	449	Suara
- Kampung Inikimaluk	(1 TPS - Semua)	=	208	Suara
- Kampung Yonggun	(1 TPS - Semua)	=	492	Suara
- Kampung Gobak	(1 TPS - Semua)	=	162	Suara
- Kampung Gubupur	(1 TPS - Semua)	=	336	Suara
- Kampung Berime	(1 TPS - Semua)	=	242	Suara
Jumlah	24 TPS	=	7.061	Suara

6.3.4 Bahwa pada hari pemungutan suara, hari Rabu 27 November 2027, Massa Pendukung dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan perampasan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur, panah) logistik Pilkada untuk **DISTRIK GURAGE**, bertempat di Kampung Nalime di Depan Pos Brimob - Distrik Gurage sekitar pukul 10.30 WIT. Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK TINGGINAMBUS** adalah sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Gurage dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan

pada Hari: Senin, 25 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;

- 2) Pada hari yang sama Senin, 25 November 2024, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Untuk Distrik Gurage tiba di lokasi dan disimpan di Kantor Sekretariat PPD Distrik Gurage;
- 3) Namun pada hari pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 melakukan **PERAMPASAN SECARA PAKSA** Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPPS, Anggota PPS, PPD, PANDIS dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1;
- 4) Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dirampas secara paksa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Gurage, yaitu 11 Kampung / 18 TPS; dengan rincian:

- Kampung Yarmukum	(2 TPS - Semua)	=	883 Suara
- Kampung Pilia	(2 TPS - Semua)	=	802 Suara
- Kampung Yaniruk	(1 TPS - Semua)	=	467 Suara
- Kampung Gwenggu	(1 TPS - Semua)	=	381 Suara
- Kampung Tukwi	(1 TPS - Semua)	=	196 Suara
- Kampung Tiru	(1 TPS - Semua)	=	343 Suara
- Kampung Yogorini	(2 TPS - Semua)	=	839 Suara
- Kampung Nalime	(1 TPS - Semua)	=	243 Suara
- Kampung Urgele	(3 TPS - Semua)	=	1.635 Suara
- Kampung Yagonik	(2 TPS - Semua)	=	704 Suara
- Kampung Lulame	(2 TPS - Semua)	=	772 Suara
Jumlah	18 TPS	=	7.265 Suara

- 5) Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Gurage (11 Kampung, dan 18 TPS) saat ini telah dimasukkan ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh Massa Pendukung dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten.
- 6) Perampasan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang terjadi di Distrik Gurage yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur dan anak panah) yang dilakukan oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2, dipimpin oleh **Sdr. OSMIN WONERENGA (PNS Kabupaten Puncak Jaya/ Kabag. Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya)** dan **Sdr. MENDILES WONERENGA (PNS Provinsi Papua)**.

7. Bahwa dampak dari aksi perampasan Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dilakukan oleh Massa Pendukung dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) ini mengakibatkan terjadinya perang tradisional dengan menggunakan busur dan anak panah antar masaa pendukung, yang menimbulkan korban luka-luka maupun kerugian material (Pembakaran Perumahan PNS dan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya).
8. Akibat peristiwa kerusuhan yang terjadi dari pagi hari hingga sore hari tersebut, maka pada malam hari dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang terjadi di Kodim 1714/PJ yang dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama Ketua Tim Sukses, Ketua GIDI Wilayah Yamo, Ketua Klasis Mulia, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya, Dandim 1714/PJ, dan Pj. Bupati Puncak Jaya. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati antara Kedua Pasangan Calon bersama dengan Tim Suskses / Massa Pendukung untuk menghentikan peperangan dan tidak lagi mengerahkan massa pendukung untuk melakukan perbuatan melawan hukum namun mengedepankan penyelesaian masalah Pilkada melalui Jalur Hukum yang ada.
9. Bahwa Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan pelanggaran hukum dan melanggar pernyataan bersama yang telah disepakati dan ditandatangani diatas materai 10.000. Beberapa kejadian yang terjadi pada pada hari Kamis, 28 November 2024 dan Jumat, 29 November 2024, dimana Massa Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan aksi pengepungan Bandara Mulia dengan membawa alat tajam (parang, busur dan anak panah, pemalangan Bandara Ilu, Pemalangan Jalan Tingginambut, Pemalangan Jalan/Jembatan Kalome, Pemalangan Jalan Nioga.
10. Pada hari Sabtu, 30 November 2024 Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) kembali berulah dan **melakukan pelanggaran hukum** dengan melakukan aksi **perampasan logistik** pilkada (kotak suara, surat suara dan berita acara) untuk Distrik Waegi dan Gubume yang hendak dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Padahal konvoi pengawalan logistik pilkada dari Distrik Waegi dan Distrik Gubume ini dikawal oleh ratusan aparat keamanan (TNI-Polri), namun tidak dapat menghentikan aksi perampasan dengan cara pemaksaan dengan membawa busur dan panah. Selanjutnya logistik pilkada (kotak suara, surat suara dan berita acara) untuk Distrik Waegi dan Gubume dibawa ke rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) **Sdr. MENDI WONERENGGGA**. Peristiwa ini dapat dikategorikan perbuatan pidana dikarenakan Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak

Jaya Nomor Urut 2 (dua) secara sengaja melakukan perampasan dokumen negara (kotak suara, surat suara dan berita acara) dari tangan penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya) dan juga dari tangan pengawasan aparat keamanan (TNI-Polri) yang bertugas mengawal dan mengamankan dokumen tersebut.

11. Bahwa Kami melihat bahwa Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan aksi perbuatan melanggar hukum, namun tidak pernah ada tindakan tegas baik dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya) maupun dari Aparat Keamanan (TNI-Polri). Padahal saat ini sedang berlangsung tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya mulai dari tanggal 30 November 2024 s/d 06 Desember 2024, sebagaimana Surat dari KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 215/PL.02.6- Und/9402/2024; Tanggal: 29 November 2024; Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya.
12. Namun pada kenyataannya Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan intimidasi dan juga pelanggaran hukum hingga saat ini, dan diduga aksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) mendapat dukungan dari salah satu Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah **Sdr. MARIUS TELENGGEN** yang sudah hampir 2 (dua) minggu ini berada di Kabupaten Puncak Jaya.
13. Bahwa dari uraian kronologi kejadian yang telah diuraikan di atas, dari mulai tanggal 26 November 2024 s/d 30 November 2024, maka kami meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dapat mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
 - 13.1 Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK MULIA** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 23.539 suara (yang terdiri dari 2 Kelurahan & 6 Kampung / 45 TPS) dari total DPT sebanyak 32.045 suara;
 - 13.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK LUMO** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara

sebanyak 7.427 suara (yang terdiri dari 9 Kampung / 16 TPS);

13.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK TINGGINAMBUS** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 7.061 suara (yang terdiri dari 22 Kampung / 24 TPS);

13.4 Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK GURAGE** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya pada 27 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 7.265 suara (yang terdiri dari 11 Kampung / 18 TPS);

13.5 Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi terhadap kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang saat ini sedang melakukan tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. (**Vide Bukti P-4**)

14. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor :1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya In Casu TERMOHON, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Mulia dan Distrik Lumo secara keseluruhan. (Vide Bukti P-5)

15. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor :1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya In Casu TERMOHON, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Distrik Gurage, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Gurage secara keseluruhan. (Vide Bukti P-6)

16. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor :1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya In Casu TERMOHON, yang pada pokoknya menyatakan



bahwa untuk Distrik Tingginambut, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, dan Masyarakat yang dirugikan telah menahan Petugas PPD dan PANWAS sebagai jaminan, dengan meminta agar KPU Kabupaten Puncak Jaya Tidak merekap hasil suara dari Distrik Tingginambut, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Tingginambut secara keseluruhan. (Vide Bukti P-7)

17. Bahwa atas Permasalahan yang terjadi tersebut, dan berlarutnya penyelesaian dilapangan, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor :1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal **HIMBAUAN** tertanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya In Casu TERMOHON, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk agar KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan Rekapitulasi terhadap Distrik-Distrik yang bermasalah yakni Distrik Mulia, Distrik Gurage, Distrik Tingginambut dan Distrik Lumo dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, dan sedang dilakukan penyelesaiannya, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA mempersilahkan KPU Puncak Jaya untuk merekap hasil suara dari Distrik-disktrik yang tidak bermasalah dan telah dilakukan pemungutan suara secara normal oleh masyarakat. (Vide Bukti P-8);
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan bahwa :
 - (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan **berdasarkan rekomendasi Bawaslu** Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
19. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan dan menindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage (vide Bukti P-5, P-6 dan P-7), akan tetapi KPU Provinsi Papua Tengah melakukan intervensi dan mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa menunjukkan Keputusan dari KPU RI untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 merupakan tindakan yang melawan hukum;
20. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tetap melakukan rekapitulasi suara untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage

telah nyata melakukan intervensi terhadap keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage.

21. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut telah nyata mengabaikan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **Seluruh** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK MULIA**, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK LUMO**, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK TINGGINAMBUS**, dan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung / TPS yang ada di **DISTRIK GURAGE** adalah bertentangan dengan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015.
22. Bahwa atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, hal tersebut membuktikan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut telah nyata melakukan tindakan melawan hukum dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, dimana seluruh suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
23. Bahwa situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya khususnya di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang tidak kondusif dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengambil keuntungan dari kondisi keamanan tersebut dengan melakukan tindakan yang melawan hukum dan mencederai demokrasi di Kabupaten Puncak Jaya, oleh karenanya tidak lagi diperlukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage tersebut;

24. Bahwa melihat situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, tidak lagi terjamin untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi dapat langsung menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dengan tidak memasukkan perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage;
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT dibatalkan, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi, maka Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM. dan MUS KOGOYA, S.E.	89.835
2	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. dan MENDI WONERENGGA	53.248
Total suara sah		143.083

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. YUNI WONDA, S. Sos, S. IP., MM. dan MUS KOGOYA, S.E.	89.835
2	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. dan MENDI WONERENGGGA	53.248
Total suara sah		143.083

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat Kami,
KUASA PEMOHON



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., M.H.



ACE KURNIA, S. Ag., S.H.



FAISAL RACHMAN, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



HARDIAN TUASAMU, S.H.